



PUTUSAN

NOMOR 107/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. DOLFINUS

RUMAROPEN,

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kelurahan Suprau (dahulu Kelurahan Tanjung Kasuari), Distrik Maladumesi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Pekerjaan Nelayan.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.

2. MARKUS RUMAROPEN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Sungai Warmon, Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, pekerjaan Swasta.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

3. JOSMINA RUMAROPEN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kelurahan Suprau (dahulu Kelurahan Tanjung Kasuari), Distrik Maladumesi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

Dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada:

GODTLIEF MANSI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum GOLDTLIEF MANSI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Belut, Komplek Perikanan Ekspo, Kelurahan Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 18 November 2020;



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA
PENGGUGAT/ PEMBANDING;**

M E L A W A N

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
SORONG**, Berkedudukan di Jalan Jenderal
Sudirman No. 24, Kelurahan Malabutor, Distrik
Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus
kepada:

1. LEIDY ASRI MANGANGUWI, S.H., Jabatan
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;
2. RIZKY WAHYUDHI, S.H., Jabatan Kepala Seksi
Hubungan Hukum Pertanahan.
3. HENDRA WASARAKA, S.H., Jabatan Kepala
Subseksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan.
4. MARTINUS KARNO YOWENI, Jabatan
Pengadministrasian Umum.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
beralamat Kantor Pertanahan Kota Sorong Jalan
Jenderal Sudirman No. 24, Kota Sorong, Provinsi
Papua Barat, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada
Kantor Pertanahan Kota Sorong, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 532/13-92.71/X/2020.,
tanggal 27 Oktober 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
TERBANDING;**

2. PETRUS T. THUNGGAWAN, kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal Jalan Sam Ratulangi
No. 29, RT/RW 003/003, Kelurahan Kampung Baru,



Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada:

SIMON MAURITS SOREN, S.H., dan BAMBANG WIJANARKO, S.H., Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum SIMON MAURITS SOREN, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan F. Kalasuat RT/RW 002/003, Kelurahan Malamso, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/SKK-PTUN-VI/2020, Tanggal 01 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 107/PEN/2021/PTTUN.MKS tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 50/G/2020/PTUN.Jpr., tanggal 19 April 2021;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 107/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS tanggal 3 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Nomor : 50/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 19 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk menggugat, karena bukan orang yang berhak untuk menggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 40.946.000,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 50/G/2020/PTUN.Jpr., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :50/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 19 April 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 50/G/2020/PTUN.Jpr, tertanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Para Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 50/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 3 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan memori banding tanggal 3 Mei 2021, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 50/G/2020/PTUN.Jpr., tanggal 19 April 2021 sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sampai dengan saat pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomo : W4-TUN4/797/ HK.06/ VI/2021, tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan dan Mempelajari berkas perkara Nomor :50/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 7 Juni 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 50/G/2020/PTUN JPR., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan Banding pada tanggal 23 April 2021 sesuai Akta Permohonan banding Nomor 50/G/2020/PTUN.Jpr tertanggal 23 April 2021, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut sebagai Para Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Keoaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 3 Mei 2021, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 50/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 19 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sampai dengan saat pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomo : W4-TUN4/797/HK.06/ VI/2021, tanggal tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 50/G/2020/PTUN.Jpr tanggal 19 April 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 50/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 19 April 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 50/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 19 April 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 50/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 19 April 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 50/G/2020/PTUN.Jpr, Tanggal 19 April 2021 yang dimohonkan banding

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

-Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, SH., M.Hum., dan KASIM, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROHANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

Meterai/t.t.d

GATOT SUPRIYANTO.SH.M.Hum DR. BAMBANG PRIYAMBODO.SH.MH.

T.t.d

KASIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

ROHANI, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 107/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. Biaya Proses : Rp. 230.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)